



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN NON JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (NON-JKN)
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akses dan mutu pelayanan Kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan Non-JKN pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara, perlu diatur besaran tarif pemberian pelayanan kesehatan;

b. bahwa pengaturan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagai acuan bagi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara dalam mengenakan tarif kepada masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan Non-JKN sehingga dapat terkontrol dan tersalur dengan baik dalam pengelolaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Non Jaminan Kesehatan Nasional (NON-JKN) Pada Puskesmas di Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan program jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021, tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN NON JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (NON-JKN) PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas kesehatan Kabupaten Konawe Utara
6. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara yang mempunyai Kunjungan rawat Jalan dan rawat Inap.
7. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmasdes yang masih dikelola oleh puskesmas.

8. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga lainnya dipuskesmas yang ditujukan pada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, Diagnosa, Pengobatan, Perawatan, Pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap Pasien yang masuk Puskesmas Untuk keperluan Observasi, Diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic, dan Pelayanan kesehatan Lainnya.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk Keperluan Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi medic, dan Pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal dipuskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
11. Pelayanan tindakan medis dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusa umum atau pembiusan Lokal atau tanpa pembiusan
12. Pelayanan penunjang Diagnostik adalah Segala Bentuk kegiatan Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan dan membantu Diagnosa Penyakit.
13. Pelayanan Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga Medik yang meliputi Rehabilitasi medic, Fisioterapi, Terapi Okupasional, terapi wicara, Ortotik/Prostetik, jasa Psikologi, pekerja sosial medis, dan Rehabilitasi lainnya.
14. Petugas kesehatan adalah orang yang bertugas disarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Memiliki Kompetensi masing-masing dibidang kesehatan.
15. Bedah Minor ringan adalah menjahit Luka dengan Jumlah Kurang dari atau sama dengan 5 jahitan.
16. Persalinan Normal adalah tindakan atau perlakuan Menolong Proses persalinan/Kelahiran tanpa disertai Kelainan (Kelahiran Pervaginam Normal) oleh bidang yang mempunyai Kompetensi.
17. Tindakan Medik Gigi adalah Tindakan pengobatan Gigi yang meliputi tindakan medic gigi berat dan tindakan medic Gigi Ringan.
18. Jasa Pelayanan adalah Imbalan Yang diterima pelaksana Pelayanan atas Jasa Pelayanan Kepada Pasien.
19. Pemeriksaan Hb adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk Menentukan kadar Hemoglobin atau zat Pembentuk warna pada Eritrosit yang dinyatakan dalam Gram Persen (gr %).
20. Laboratorium Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang terdiri dari urin Rutin (dengan Klasifikasi Pemeriksaan Hemoghlobin, Hematokrit, Hitung jenis Leokosit, Eritrosit, Leokosit dan LED).
21. Laboratorium Klinik adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menentukan gejala Klinis berdasarkan pemeriksaan darah, Urin, Sperma, Feces, dan Sputum.
22. Tes Kehamilan adalah Pemeriksaan yang dilakukan Oleh Petugas Kesehatan untuk mengetahui seseorang hamil atau Tidak.
23. Surat Keterangan Kesehatan adalah Merupakan Surat Pernyataan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dokter pemerintah/Dokter Puskesmas untuk menyatakan Status kesehatan seseorang yang dibuktikan Dengan Surat Keterangan Kesehatan.

24. Mobil Ambulance darat adalah penggunaan puskesmas keliling untuk melakukan rujukan dalam rangka penanganan pasien didalam maupun diluar wilayah kerja dengan satuan kilo meter (KM) pulang-pergi.
25. tarif pelayanan kesehataan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta laboratorium kesehatan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar penetapan besaran tarif atas pelayanan Kesehatan Non Jaminan Kesehatan Nasional (NON-JKN) pada puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini sebagai acuan dan rujukan bagi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Non Jaminan Kesehatan Nasional (NON-JKN) di puskesmas kepada masyarakat yang bukan merupakan masyarakat di Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN DAN MENGUKUR TINGKAT PENGUNA JASA

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan Kesehatan dikenakan kepada masyarakat Non Jaminan Kesehatan Nasional (NON-JKN).
- (2) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan dilakukan setelah memperoleh pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal keadaan memaksa sehingga penerima layanan atau keluarga belum dapat membayar atau melunasi secara tunai maka penerima layanan atau keluarganya wajib membuat surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk melunasi tagihan atas layanan kesehatan.

Pasal 5

Besaran tarif diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi kelas perawatan, jenis pemakaian alat dan jarak tempuh (ambulance).

Pasal 6

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan terdiri dari sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Perhitungan jasa sarana berdasarkan biaya stuan (unit cost) perjenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum, jasa profesi sesuai dengan jenis pelayanan dan jasa tenaga profesional pelaksana.

BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini dan Merupakan bagian yang tidak bias terpisahkan.
- (2) Besaran Tarif pelayanan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Tarif pelayanan Kesehatan dipungut pada setiap puskesmas di Daerah.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran/Pemungutan tarif kesehatan tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif kesehatan dibayar/dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Tarif Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah berupa Kwitansi untuk Pelayanan kesehatan dipuskesmas dan jaringannya.
- (4) Bentuk Kwitansi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk Kwitansi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari tiga lembar, antara lain :
 - a. Lembaran kesatu Untuk Puskesmas;
 - b. Lembaran kedua untuk Bukti setoran Ke Dinas Kesehatan; dan
 - c. Lembaran ketiga Untuk Pasien.
- (6) Pembayaran/Pemungutan tarif kesehatan dibukukan oleh bendahara penerimaan pembantu.
- (7) Hasil Pembayaran/pemungutan tarif kesehatan diterima oleh bendahara penerimaan pembantu kemudian disetorkan kepada bendahara penerimaan untuk kemudian dilakukan pembagian hasil pungutan tarif kesehatan.

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) melaksanakan penata Usahaan penerimaan tarif kesehatan.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Puskesmas.

Pasal 11

Proses Penata Usahaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 10 adalah sebagai Berikut :

- a. Bendahara penerimaan menerima setoran dari Puskesmas, menghitung Jumlah Uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam Kwitansi;
- b. Menyiapkan dan mengisi Surat Tanda Setoran (STS);
- c. Menyetor uang yang diterima dengan menggunakan STS ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima uang.
- d. Mencatat dalam Buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan antara Lain :
 1. Surat tanda Bukti pembayaran;
 2. Bukti Penerimaan yang Sah; dan
 3. Surat Tanda Setoran (STS).
- e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mempertanggung jawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil pelayanan kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Biaya pasien yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pasien atau keluarga pasien atau pihak peminjam.
- (3) Tarif kesehatan terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (4) Tarif kesehatan yang telah diterima oleh puskesmas pembantu dan pokesdes diterima oleh bendahara penerima puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (5) Tarif kesehatan yang telah diterima disetorkan kepada bendahara penerimaan Dinas Kesehatan.

BAB VII PEMANFAATAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan tarif pelayanan kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Hasil penerimaan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 85% digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan dipuskesmas dan jaringannya.
 - b. 15% masuk ke kas Daerah untuk digunakan pembiayaan pembinaan bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan hasil penerimaan tarif pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif kesehatan, berdasarkan permohonan pasien/keluarga pasien dalam hal terjadi suatu bencana baik Bencana Alam maupun non alam.
- (2) Pembebasan tarif layanan kesehatan diberikan kepada:
 - a. Kader kesehatan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Puskesmas;
 - b. Pamong Desa yang tidak mempunyai jaminan kesehatan diwilayah kerja Puskesmas; dan
 - c. Kelompok penduduk tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengurangan tarif layanan kesehatan di Puskesmas diberikan kepada anak sekolah melalui Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan kesehatan Puskesmas dengan cara menunjukkan buku Rujukan UKS.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan di Puskesmas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar oleh penerima layanan.
- (5) Bagi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan berlaku ketentuan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan sebagai berikut:

- a. Penerima layanan mengajukan permohonan kepada Kepala Puskesmas.
- b. Permohonan yang ditujukan oleh penerima layanan di tindak lanjuti oleh Kepala Puskesmas paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
- c. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Puskesmas memberikan jawaban atas permohonan dari penerima layanan.

Pasal 16

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, Keringanan dan pembebasan tarif berdasarkan hasil pencermatan dengan Instansi terkait;
- b. Besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan memperhatikan kemampuan pengguna layanan;
- c. Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan tarif layanan hanya diberikan sekali pada saat tarif pelayanan terutang.

BAB IX
PENGORGANISASIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penggunaan hasil tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan penggunaan hasil tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara, dan apabila terjadi Kesalahan atau kekeliruan maka akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 31 Mei 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 
H. RUKSAMIN 

Diundangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 


H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 476

I. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT JALAN

$$\text{UNIT COST} = \frac{\text{Total Alokasi biaya langsung (ALBL)} + \text{Total Alokasi biaya tidak langsung (ALBTL)}}{\text{Jumlah Kunjungan Pasien Pertahun}}$$

Keterangan :

1. Biaya langsung terdiri dari atas :
 - a. Bahan Medis Habis pakai (BMHP)
 - b. Obat
 - c. Rekam Medik
2. Biaya tidak langsung terdiri dari :
 - a. Sistem Informasi manajemen (SIM)
 - b. Alat tulis kantor (ATK)
 - c. Manajemen Puskesmas
 - d. Rumah Tangga Puskesmas
 - e. Operasional Kendaraan (Puskesmas Keliling)
 - f. Pemeliharaan Kendaraan (Puskesmas Keliling)
 - g. Pemeliharaan Alat Kesehatan
 - h. Pemeliharaan Gedung
 - i. Perawatan Komputer

II. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT INAP


$$\text{UNIT COST} = \frac{\text{Total alokasi biaya langsung}}{\text{Jumlah hari rawat per Tahun}}$$

Alokasi biaya langsung terdiri dari :

- a. Gizi
- b. Laundry
- c. Alat tulis kantor (ATK)
- d. Kamar

III. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST TINDAKAN MEDIS, RAWAT DARURAT, TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI, PENUNJANG DIAGNOSTIK, REHABILITASI MEDIK, KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE), PELAYANAN AMBULANCE, PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

$$\text{UNIT COST} = \text{Biaya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)}$$

BUPATI KONAWE UTARA, 
H. RUKSAMIN

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

- a. Tarif pelayanan Rawat Jalan pada puskesmas sebesar Rp. 8.000,- (Delapan ribu Rupiah) untuk setiap kunjungan yang pemeriksaan dan pemberian obat.
- b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka tarif layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

- a. Tarif pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat inap pada puskesmas besaran yang ditetapkan menurut kelas Rawat Inap untuk setiap hari perawatan, meliputi akomodasi, asuhan keperawatan dan konsultasi medik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Inap Utama, adalah kelas utama Puskesmas yang merupakan Ruangan Rawat Inap Puskesmas dengan tambahan fasilitas AC, televisi, sofa dan kamar mandi dengan komponen tarif :

1. Akomodasi Ranap	: Rp. 130.000,-
2. Jasa Pelayanan	: <u>Rp. 70.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

2. Tarif Rawat Inap Umum, adalah ruang rawat Puskesmas dengan jumlah tempat tidur dalam 1 (satu) ruangan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tempat tidur, dengan komponen tarif :

1. Akomodasi Ranap	: Rp 60.000,-
2. Jasa Pelayanan	: <u>Rp 25.000,-</u>
Jumlah	Rp. 85.000,-

Akomodasi Terdiri dari

1. Biaya Operasional :
 - a. Biaya Kamar
 - b. Biaya Makan dan Minum
 - c. Biaya Laundry
 2. Biaya Pengembangan Rawat Inap
- b. Apabila diperlukan tindakan, pemeriksaan Lain dan pemakaian ambulance atau mobil Puskesmas Keliling, maka biaya layanan yang dibayar dipisahkan dari tarif akomodasi dan jasa konsultasi medik sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

C. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

1. Tarif pelayanan rawat darurat dikenakan biaya 2 (Dua) kali dari tarif jalan umum sejenisnya
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka biaya layanan dibayarkan terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO	Jenis pelayanan	Total Biaya (Rp)
A.Biaya Paket Pemeriksaan		
1	Biaya paket pelayanan dan pemeriksaan oleh Dokter Umum,Dokter gigi, Petugas Kesehatan Lainnya	25.000/Pasien
2	Puskesmas Pembantu	7.500
3	Puskesmas Keliling	10.000
4	Pelayanan IGD	20.000
5	Biaya Kartu Pendaftaran Baru	5.000
B. TINDAKAN MEDIS UMUM		
1	Injeksi	10.000
2	Injeksi ekstra needle	10.000
3	Skin Test	5.000
4.	Pasang Infus (Mikro Set)	60.000
5	Pasang Infus (Makro Set)	65.500
6	Pelapasan Infus	2.500
7	Perbaikan Infus	2.500
8	Pasang Kateter + Urinbag	30.000
9	Pelapasan Kateter	12.500
10	Lavemen	35.500
11	Resusitasi	59.000
12	Pemasangan Oksigen	15.500
13	Oksigenasi (per liter, per menit)	60.000
14	Pasang NGT	40.000
15	Scorstein	35.000
16	Rectal toucher	16.500
17	Nebulizer	20.000
18	Perawatan Luka	
	a.Kecil	20.400
	b.sedang	32.500
	c.Besar	56.000
19	Debridemen Sederhana	49.000
20	Debridemen Kompleks	110.000
21	Hekting 1 – 5	10.000
22	Hekting 6 – 10	20.000
	Hekting > 10	30.000
23	Ganti Verban	
	1. Luka Kecil (< 5 cm)	5.000
	2. Luka Sedang (5-10 cm)	7.500
	3. Luka Besar (> 10 cm)	10.000
24	Ambil Jahitan	15.000
25	Insisi/Eksisi	59.500
26	Cross Insisi	30.500
27	Bilas lambung	50.000
28	Suction Lendir	35.500
29	Irigasi mata	33.000
30	Pemberian Supositoria	13.000
31	Pemasangan Elastis Verban	46.000

32	Chlorethyl Spray	21.700
33	Circum paket	300.000
34	Reposisi dawir 1 telinga	60.050
35	Reposisi dawir 2 telinga	99.200
36	Luka bakar dibawah 10 % Tanpa Komplikasi	57.500
37	Luka Bakar diatas 10 % tanpa Komplikasi	143.600
38	Ekstirpasi (Minor Surgery)	91.900
39	Ekstrasi Kuku (Perkuku)	48.200
40	ATS	234.450
41	Ektraksi corpus Alineum Mata (Permata)	34.100
42	Refraksi Mata	7.500
43	Hordeulum	39.100
44	Tonometrin	27.500
45	Cerumen Prop (Pertelinga)	17.500
46	Corpus Alienum THT	27.100
47	Pasang Spalk	30.000
48	Pasang Tampon	25.000
49	Visum Mayat	200.000
50	Visum Korban Hidup	100.000
51	EKG	30.000
52	Cryo Therapy	150.000
53	Pemberian Obat Perrektal	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	Total Biaya (Rp)
C. Tindakan Kebidanan		
1	Partus Normal	700.000
2	Jahit Luka perineum (Jelujur)	88.360
3	Toucher / Kontrol IUD	20.000
4	Pemasangan IUD	100.000
5	Pelepasan IUD	100.000
6	Pemasangan Inplant	83.230
7	Pelepasan Inplan	102.230
8	Pap Smear (Lab dan Transport)	125.000
9	Iva	50.000
10	Suntik KB	20.000
11	Perawatan Bayi Normal (1 – 5 hari)	75.000
12	Tindik	20.000
13	Dopler	10.000
14	Intra Natal care	650.000
15	Antenatal Care Paket	200.000
16	Post Natal Care	175.000

C. Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut		
1	Pembersihan karang Gigi per Regio (total RA dan RB – 6 Regio)	40.000
2	Konsultasi	10.000
3	Tumpatan GIC 1 Permukaan	30,000
4	Tumpatan GIC 2 Permukaan	40,000

5	Tumpatan GIC lebih dari 2 Permukaan	50,000
6	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)	52,000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	73,500
8	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	86,500
9	Perawatan pulp capping	26,500
10	Perawatan syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	29,000
11	Perawatan syaraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	30,000
12	Perawatan syaraf C (pengisian kamar pulpa)	35,500
13	Trepanasi gigi	19,000
14	Pengambilan tumpatan (Up Filling)	17,500
15	Koreksi Oklusi	15,000
16	Koreksi Ulkus Decubitus	20,000
17	Pencabutan Gigi Decidui dengan topical anestesi	20,000
18	Pencabutan gigi decidui dengan citoject	30,000
19	Pencabutan gigi dewasa dengan spuit dispossible	35,000
20	Pencabutan gigi dewasa dengan spuit dispossible dengan penyulit	75,500
21	Pencabutan gigi dewasa dg citoject	50,000
22	Pencabutan gigi dewasa dg citoject dg penyulit	90,000
23	Incisi abses per region	27,000
24	Perawatan Dry Socket	39,000
25	Operkulektomi	50,000
26	Operasi gigi	200,000
27	Heckting Oral	25,000
28	Kontrol Post exo/op (Hecting Up)	17,000
29	Alveolectomy per region	50,000
30	Reposisi mandibular	60,000
31	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	150,000
32	Gigi tiruan sebagian (harga pergigi blm termasuk base plate)	250,000
33	Reparasi gigi tiruan Akrilik per rahang	100,000

- a. Tarif pelayanan tindakan medic dan terapi terencana segera (cito) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (duapuluh lima perseratus).
- b. Tarif pelayanan kesehatan gigi dan mulut tidak termasuk dengan penggunaan bahan-bahan gigi dan mulut atau bahan sejenisnya.

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
A. PELAYANAN LABORATORIUM		
1	Hb Sahli	10,000
2	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	10,000
3	Malaria	10,000
4	LBP (Limposit Plasma Biru)	10,000
5	Golongan darah	10,000
6	Glukosa Stik	20,000
7	Asam Urat stik	25,000
8	Kolesterol Stik	35,000
9	Trigliserid Stik	30,000
10	HBS Ag Rapid Tes	25,000
11	PP test Lateks	15,000
12	Widal	20,000
13	Rhesus	10,000
14	NS 1	110,000
15	IgG/IgM Dengue	110,000
16	HIV	70,000
17	Syphilis RPR	25,000
18	Syphilis RPR	30,000
19	Leptoteks	80,000
20	Gonorhoe (GO)	15,000
21	Jamur	10,000
22	BTA	20,000
23	Stik Urin 10 P	10,000
24	Urin Rutin	15,000
25	Urin Lengkap	25,000
26	Sampling daerah Kapiler	10,000
27	Sampling darah Vena	10,000

F. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Terapi Latihan kecil	
2	Terapi Latihan sedang	12,000
3	Terapi Latihan Besar	17,000
4	Massage bayi	12,000
5	Massage dewasa	15,000
6	Infra Red	9,000
7	TENS	10,000
8	Elektrical Stimulation (ES)	10,000
9	Static Bycycle Lamanya	10,000
10	Senam Hamil/Nifas/Asma/DM dll	5,000
11	Ultra Sound (US)	11,500
12	Chest Therapy	6,000
13	Short Wave Diathermy	14,000
14	Micro Wave Diathermy	14,000
15	Terapi manipulasi	12,000
16	Ice Massage	10,000
17	Traksi Cervical/Lumbal Elektrik	14,000
18	Cold Pack	13,000

19	Hot Pack	13,000
20	Paralel Bar	8,000
21	Standing bar	8,000
22	Shoulder Wheel/Pulley/Wallbar	8,000
23	Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (kruk/walker/tripot)	4,000
24	Pemasangan/Fitting Othosis	4,500
25	Parafin bath	22,500

G. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Akupresur	17,000
2	Akupuntur	40,000

H. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
A. TINDAKAN		
1	Inspekulo pervaginam	26,000
2	Rectal Toucher	12,000
3	Pengambilan Duh Urethra	8,000
B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1	Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	10,000
2	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	10,000
3	Pemeriksaan sipilis Rapid test	50,000
4	Pemeriksaan sipilis RPR	50,000
5	Rapid Test HIV	80,000

I. TARIF KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

- Tarif retribusi kunjungan rumah dikenakan biaya 2 x (dua kali) dari tariff rawat jalan umum sejenis
- Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi ditetapkan berdasarkan tariff pada jenis pemeriksaan atau tindakan yang sejenis pada struktur tariff diatas.

J. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
A. DALAM KABUPATEN		
1	Sampai dgn 5 km pertama	50,000
2	>5 km ditambahkan biaya per kilometer	
B. LUAR KABUPATEN		
1	Sampai dgn 5 km pertama	85,000
2	>5 km ditambahkan biaya per kilometer	

- a. Pemakaian mobil ambulance atau mobil puskesmas keliling tidak boleh untuk mengangkut jenazah.
- b. Bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari retribusi pemakaian mobil ambulance atau mobil puskesmas keliling.
- c. Tata cara pemakaian mobil ambulance atau mobil puskesmas keliling diatur lebih lanjut oleh kepala puskesmas.
- d. Pemakaian mobil ambulance atau mobil puskesmas keliling di luar kabupaten dengan jalur perjalanan laut (kapal Ferry/ASDP) maka tariff angkutan disesuaikan dengan tariff resmi ASDP.

IBUPATI KONAWE UTARA, PA


H. RUKSAMIN

L. BENTUK KWITANSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN

KWITANSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN	
No. Seri	: (no. urutan)
Sudah terima dari :.....	
Uang sebanyak : (dengan huruf).....	
Untuk Pembayaran	: Biaya Retribusi pemeriksaan
 Berdasarkan PERBUP No. Tahun 20 dengan
Rincian sebagai berikut :	
1.
2.
3.
4.
5.
6.	Dst.
Puskesmas ,	
Kasir penerima	
.....	